
PENADAHAN DIGITAL: ANALISIS SISTEMATIS KEBUTUHAN PENGATURAN DALAM UU ITE

Oleh

Dani Satiaji Prasetyo¹, Erny Herlin Setyorini², Tomy Michael³

^{1,2,3}Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Surabaya

Email: ¹1322400018@surel.untag-sby.ac.id, ²ernyherlin@untag-sby.ac.id,

³tomy@untag-sby.ac.id

Article History:

Received: 20-03-2025

Revised: 11-04-2025

Accepted: 23-04-2025

Keywords:

Penadahan Digital, Tindak Pidana, UU ITE

Abstract: Perkembangan teknologi informasi telah membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk memanfaatkan platform digital dalam melakukan transaksi penadahan. meningkatnya kasus penadahan digital menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya menyadari dampak hukum dari tindakan penadahan melalui media online. Rendahnya kesadaran ini berpotensi menyebabkan maraknya transaksi ilegal dan tidak bertanggung jawab dalam dunia maya. Penelitian menggunakan pendekatan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk mampu menginterpretasi, mengidentifikasi, dan mengevaluasi secara sistematis keseluruhan penelitian yang sesuai pada isu penadahan digital dan kebutuhan pengaturannya dalam UU ITE. Hasil analisis menunjukkan bahwa UU ITE memiliki kekurangan dalam mengatur sengketa kepemilikan dokumen elektronik, yang menyulitkan pembuktian tindak pidana terkait hak kebendaan digital. perlindungan data pribadi di sektor keuangan memerlukan upaya komprehensif di luar sekadar regulasi, termasuk peningkatan kepatuhan, literasi, dan pengawasan. Kemudian pemberantasan penadahan harus sejalan dengan pencegahan pencurian, mengingat hubungan sebab-akibat yang kuat antara keduanya, dan konsep keadilan restoratif menekankan tanggung jawab pelaku.

PENDAHULUAN

Indonesia berupa Negara dengan bentuk hukum, dimana segala tindakan nasional ataupun internasionalnya dilandaskan pada hukum yang mengatur, seperti yang tercantum pada UUD 1945 Pasal 1 (3).. Ini juga berarti bahwa Negara Indonesia terbilang menjadi Negara yang menjunjung dan menjamin terlaksananya hukum bagi seluruh warganya. Diketahui pula bahwa Negara adalah organisasi yang telah diciptakan oleh sekelompok manusia dalam suatu wilayah tertentu yang kemudian mereka menciptakan peraturan secara bersama-sama untuk mampu mengatur cara hidup mereka sendiri. Negara adalah

organisasi kekuasaan politik atau integritasnya, menurut Miriam Budiarjo. Selain itu, terdapat definisi lainnya, dimana Negara merupakan suatu alat dimana terdapat otoritas tertentu yang mampu mengatur masyarakat lain di sekitarnya (Hasyimzoem, 2017). Negara juga bertanggung jawab untuk menjalankan undang-undang, termasuk untuk mampu menanggapi tindak pidana penadahan, seperti tercantum di Pasal 48- KUHP.

Pasal 480 KUHP tersebut secara khusus mengatur pendahan sebagai suatu tindak pidana yang mampu menerlibatkan pembelian, penguasaan, atau penerimaan barang yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, bentuk penadahan kini tidak hanya terjadi dalam transaksi fisik, tetapi juga dalam ruang digital. Penggunaan internet sebagai sarana transaksi barang hasil kejahatan menjadi isu yang semakin kompleks dan sulit dikendalikan. Kejahatan siber yang melibatkan penadahan dalam ranah digital kian meningkat, namun peraturan perundang-undangan yang mengaturnya masih belum memadai. Oleh karena itu, terdapat urgensi untuk memperjelas dan memperkuat pengaturan penadahan UU ITE (Abdullah, 2024).

Perkembangan teknologi informasi telah membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk memanfaatkan platform digital dalam melakukan transaksi penadahan. Platform e-commerce, media sosial, dan situs daring lainnya seringkali digunakan untuk menjual barang-barang hasil tindak kejahatan. Dalam situasi ini, pelaku penadahan dapat dengan mudah menyembunyikan identitas mereka dan melakukan transaksi tanpa jejak fisik yang jelas, sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menindak secara efektif. Sayangnya, UU ITE saat ini belum memberikan pengaturan yang spesifik terkait penadahan barang hasil kejahatan dalam ruang digital, sehingga diperlukan penguatan regulasi untuk mengatasi kekosongan hukum ini.

Selain itu, meningkatnya kasus penadahan digital menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya menyadari dampak hukum dari tindakan penadahan melalui media online. Rendahnya kesadaran ini berpotensi menyebabkan maraknya transaksi ilegal dan tidak bertanggung jawab dalam dunia maya. Banyak individu atau pihak yang tanpa sadar atau dengan sengaja terlibat dalam pembelian barang hasil kejahatan di platform digital. Oleh sebab itu, penting untuk memberikan landasan hukum yang lebih jelas dan tegas terkait penadahan digital agar dapat memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko hukum yang mereka hadapi (Yudana, 2024).

Dalam konteks ini, urgensi pengaturan mengenai penadahan dalam UU ITE menjadi sangat relevan untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi informasi tidak dimanfaatkan untuk kejahatan siber yang semakin canggih. Regulasi yang lebih spesifik dan komprehensif dalam UU ITE diharapkan dapat meningkatkan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan ruang digital untuk tujuan penadahan. Penegakan hukum yang efektif akan memerlukan koordinasi antara pihak berwenang dan penyedia platform digital untuk mencegah serta mengatasi kasus-kasus penadahan yang terjadi secara daring. Dalam salah satu pasal tentang akses ilegal yang telah ditetapkan pada UU No. 1 / 2014 terkait Perubahan Kedua atas UU No. 11 / 2008 terkait ITE. Diketahui bahwasanya pasal tersebut membedakan akses ilegal dengan tindak pidana lain yang sebelumnya ditetapkan pada pasal 30 UU ITE.

Penadah didefinisikan sebagai suatu individu yang menerima barang curian, sedangkan penadahan didefinisikan sebagai tinfak pidana pemudahan. Untuk tindak pidana satu ini, telah dianggap sebagai delik turunan, dimana diharuskan adanya delik pokok yang mampu

membuktikan barang atau uang atau bentuk lainnya berasal dari tindak pidana terkait. Dalam definisi lainnya, penadahan didefinisikan sebagai tidak pidana pemudahan karena tindakan ini mampu menyebabkan individu lainnya melaksanakan beragam hal yang tak mungkin dilakukannya jika tiada individu lain yang mau menerima bentuk kejahatan tersebut (Januri, 2024). Oleh karena itu, jika suatu pembeli mengetahui sejak awal bahwa barang yang mereka beli berasal dari tindak pidana, maka hal ini merupakan suatu tindak pidana pula karena sang penjual juga tak mampu memberikan penjelasan yang rinci terkait hal yang mendasari murahnya harga pada barang tersebut, maka pembeli mampu dikenai pasal 480 (1) KUHP. Hal ini dikarenakan pada pasal berikut, terdapat aturan yang mengatur dimana terdakwa sendiri telah mengetahui bahwa barang tersebut merupakan suatu hasil tindak pidana.

Urgensi pengaturan tindak pidana penadahan dalam UU ITE ditinjau dari berbagai aspek diantaranya aspek yuridis UU ITE saat ini belum mengatur tindak pidana terkait dalam konteks siber.. Pasal 480 KUHP tentang penadahan masih berorientasi pada barang fisik (konvensional), belum secara spesifik mencakup data digital atau barang digital hasil kejahatan siber. Perlu harmonisasi dengan regulasi lain, seperti UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan UU KUHP baru, agar mencakup berbagai modus penadahan digital, seperti penjualan akun curian, data pribadi hasil kebocoran, atau barang digital ilegal. Aspek kriminalitas dan keamanan siber, yaitu penadahan dalam dunia digital yang semakin marak, seperti jual beli data curian, akun hasil peretasan, atau perangkat hasil kejahatan siber. Kurangnya regulasi yang spesifik dalam UU ITE membuat pelaku sulit dijerat secara efektif. Dampaknya bisa memperburuk ekosistem keamanan siber, meningkatkan risiko kejahatan seperti phishing, pencurian identitas, dan penipuan daring.

Aspek ekonomi dan bisnis digital, jual beli barang hasil kejahatan digital (seperti akun curian atau software bajakan) merugikan industri digital dan ekonomi nasional. Penadahan dalam bisnis digital menghambat investasi karena menciptakan ketidakpastian hukum. Dengan regulasi yang lebih ketat, bisnis digital dapat lebih terlindungi, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan mendorong ekonomi digital yang sehat. Aspek sosial dan perlindungan data pribadi, banyak masyarakat yang menjadi korban kejahatan siber akibat lemahnya regulasi penadahan digital, seperti penyalahgunaan data pribadi yang diperjualbelikan. Kebocoran data pribadi dan penadahan digital dapat berdampak besar pada individu maupun institusi, seperti penyalahgunaan identitas dan penipuan finansial. Perlindungan terhadap masyarakat harus diperkuat dengan memperjelas sanksi bagi pihak yang memperjualbelikan atau membeli data hasil kejahatan digital.

UU ITE pada hal ini berfokus pada pelaku utama, yaitu hacker dan belum secara tegas mengatur penadah hasil kejahatan dari tindak pidana Ilegal Akses, namun demikian dalam hal ini Kepolisian Khususnya Polda Jawa Timur telah melakukan pengungkapan-pengungkapan Kasus hasil tindak kejahatan digital meskipun sampai dengan saat ini pelaku penadahannya belum ada yang dijadikan tersangka.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mampu menginterpretasi, mengidentifikasi, dan mengevaluasi secara sistematis keseluruhan penelitian yang sesuai pada isu penadahan digital dan kebutuhan

pengaturannya dalam UU ITE. Metode tersebut dipilih dengan tujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai lanskap penelitian yang ada, mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, dan merumuskan kebutuhan pengaturan yang mendesak. Metodologi ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mendalam dan komprehensif mengenai kebutuhan pengaturan penadahan digital dalam UU ITE, yang dapat bermanfaat bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan akademisi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data penelitian yang disajikan dalam studi literatur ini adalah analisis dan rangkuman dari beberapa hasil penelitian terkait pengaturan tentang tindak pidana penadahan dalam UU ITE.

No.	Bentuk, Asal dan Tahun	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1.	Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan tahun 2018	Pratami Dewi	Pembuktian Dokumen Elektronik Sebagai Hak Kebendaan Dalam Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik	Pada UU No. 11 / 2008 terkait Transaksi serta Informasi Elektronik, apabila terjadi sengketa terkait kepemilikan <i>e</i> -dokumen, apabila suatu tindakan yang disangkakan terkait hak atas kebendaan atau kejahatan terhadap harta benda atas dokumen elektronik, maka harus dibuktikan kepemilikan dokumen elektronik tersebut, sehingga apabila dalam sebuah kasus yang masing belum jelas kepemilikan atas benda tersebut maka harus dibuktikan dulu siapa pemilik benda tersebut.
2.	Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2023	Rionov Oktana	Analisis hukum terhadap media sosial dalam Pembuktian tindak pidana informasi dan Transaksi elektronik	1. Dalam konteks Tindak Pidana <i>E</i> -Transaksi serta Informasi, proses <i>sita</i> -menyita akun media berfungsi sebagai langkah penting dalam pengumpulan bukti elektronik melibatkan tindakan penyitaan perangkat keras. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi spesifikasi perangkat tersebut, sehingga memungkinkan penemuan aplikasi, akun <i>medos</i> , dokumen, dan file yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan pidana yang bersangkutan. Pada UU ITE Pasal 5 (1) sendiri menetapkan

No.	Bentuk, Asal dan Tahun	Nama	Judul	Hasil Penelitian
				ketentuan mengenai penyitaan sistem elektronik. Prosedur yang berkaitan dengan hal ini dilaksanakan dengan merujuk pada perundangan yang mengatur di KUHAP, serta 2. Pada pasal yang sama pula, ditetapkan bahwasanya media sosial menjadi sebuah alat bukti yang sah.
3.	Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga, 2024	Frendika Suda Utama	Pembocoran Data Pribadi Melalui Penyebaran Scampage Pada Sosial Media	Penyebaran scampage melalui sosial media merupakan awal pintu masuk pelaku dalam mengumpulkan data pribadi korban untuk diambil keuntungannya dengan dibocorkan (dijual) kepada pihak ketiga, serta atas tindakan yang dilakukan pelaku dapat dijerat dengan ketentuan UU PDP sebagai bentuk spesifik terkait aturan hukum yang menyangkut penyalahgunaan data pribadi.
4.	Lex Superior, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa, 2022	Tami Rusli et al.,	Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Penadahan Hasil Penipuan Dengan Memanipulasi Akun Pada Facebook (Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2022/Pn.Tjk	Pada peraturan KUHP Pasal 480 (2) disebutkan bahwasanya pengambilan keuntungan dari penjualan suatu barang yang diperoleh melalui tindak kejahatan, maka majelis hakim berhak memberikan hukuman sesuai dengan pasal yang ada, berupa pemenjaraan selama dua puluh delapan bulan serta masa penahanan. Selain itu pada Putusan 15/Pid.Sus/2022/PN.Tjk, terdapat empat bentuk faktor yang mempengaruhi tindak pidana penadahan pelaku. Faktor-faktor ini termasuk keimanan, ekonomi, lingkungan, dan kemajuan teknologi dan budaya.
5.	Jurnal Media Hukum Indonesia,	Nayla Putri	Analisis Yuridis Perlindungan Nasabah Bank	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Meski telah ada regulasi, seperti UU ITE, UU Perbankan,

No.	Bentuk, Asal dan Tahun	Nama	Judul	Hasil Penelitian
	Yayasan Daarul Huda Krueng Mane, 2024	Abdullah et al.,	Dalam Tindak Pidana Pencurian Data Melalui UU ITE dan UU Perbankan	dan POJK, penerapannya dinilai belum cukup efektif. Salah satu regulasi yang relevan adalah UU ITE pada Pasal 26 (1) dimana pemanfaatan informasi pribadi dalam media elektronik memerlukan persetujuan pemilik data; pelanggaran akan mengakibatkan gugatan perdata. Sedangkan pada UU No. 10 / 1998 Pasal 47 (2) terkait Perbankan, bank juga harus menjaga data pelanggan sesuai standar keamanan yang memadai. Regulasi ini dilengkapi dengan sanksi tegas berupa denda hingga Rp1 miliar atau pidana penjara hingga 8 tahun untuk pelaku pelanggaran. Permasalahan utama meliputi rendahnya tingkat kepatuhan lembaga keuangan terhadap standar keamanan, kurangnya literasi digital masyarakat, serta tantangan teknis dalam pengawasan dan penegakan hukum
6.	Jurnal Ilmu Sosial & Humaniora, Amerta Media 2023	Thalita dan Yusuf	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen Melalui Media Sosial Facebook (Studi Kasus Di Wilayah Polresta Banyumas)	Pada investgasi yang dilaksanakan, terdapat hasil dimana Polresta Banyumas sendiri telah melalui beragam kasus jual beli kendaraan bermotor dimana transaksinya dilaksanakan tanpa adanya kelengkapan dokumen yang sah atau sesuai. Untuk kasus tersebut, pelaku dapat dikenai hukuman yang disesuaikan pada Pasal 480-481 KUHP. Selain itu, mereka pun juga mampu dikenai hukuman yang disesuaikan pada UU ITE. Polresta Banyumas menghadapi tantangan yang signifikan dalam upaya mereka untuk mampu mencari tahu seluk beluk indikasi penjualan

No.	Bentuk, Asal dan Tahun	Nama	Judul	Hasil Penelitian
				kendaraan bermotor tersebut tanpa adanya kelengkapan dokumen yang sesuai (sah). Kesulitan ini mencerminkan kompleksitas situasi yang mereka hadapi dalam hal penegakan hukum yang mengatur segi keamanan dari wilayah itu.
7.	Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran, 2024	Ardiansyah Aulia et al.,	Tinjauan Hukum Atas Tindak Pidana Penadahan	Pada penelitian ini, Pasal 480 KUHP menunjukkan pengaturan pada konteks tindak pidana penadahan, yang disesuaikan dengan Sub 1 pada pasal itu, dimana peraturan tersebut melandasi bentuk tindak pidana yang ada. Pada Sub pertama tersebut disebutkan bahwasanya suatu individu disebut penadah bila dia melaksanakan tindakan menerima penggadaian, membeli, menerima penukaran, menyewa, atau jika seseorang menerima sebagai hadiah atau dengan tujuan mendapatkan keuntungan, memperdagangkan, menukar, menggadaikan, kemudian yang menyembunyikan, membawa, atau menyimpan barang terkait akan dianggap kejahatan. Dalam keadaan restorative, ide utama bukanlah mengenakan hukuman terhadap mereka yang melakukan kejahatan, tetapi bagaimana mereka dapat melakukan penanggungjawaban atas segala hal tersebut sehingga pelaku diharapkan dapat bertanggungjawab sepenuhnya atas tindakannya, sehingga mereka akhirnya dapat menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan.
8.	Audi: Jurnal Penelitian	Januri et al.,	Aspek Yuridis Penerapan Tindak	Apabila menenuhi unsur melanggar ketentuan Pasal 480,

No.	Bentuk, Asal dan Tahun	Nama	Judul	Hasil Penelitian
	Hukum, Universitas Sang Rawa Bumi Jurai, 2024		Pidana Penadahan Pasal 480 Ke-2 Kuhp Di Era Modern	seseorang dapat dianggap telah melakukan tindak pidana penggelapan. Menurut KUHP, Penadahan merujuk kepada individu yang secara sengaja melakukan pengambilan keuntungan penjualan benda yang diperoleh dari tindak kejahatan. Pelaku harus dipidana sesuai dengan peraturan pada pasal yang disebutkan di atas. Karakteristik tindak pidana ini sebelumnya harus terkait dengan tindakan pencurian. Hal ini menunjukkan bahwa penadahan tidak dapat dipisahkan dari konteks pencurian yang mendasarinya, menciptakan hubungan yang erat antara kedua tindak pidana tersebut.

Perbandingan antara pengaturan tindak pidana penadahan dalam UU ITE dalam penelitian oleh Pratami Dewi (2018) menunjukkan bahwa masih terdapat lam UU ITE terkait mekanisme penyelesaian sengketa kepemilikan dokumen elektronik. Undang-undang ini lebih fokus pada aspek transaksi dan tindak pidana siber, namun kurang mengakomodasi situasi di mana terjadi perselisihan mengenai siapa pemilik sah dari suatu dokumen elektronik. Implikasi dari kekosongan ini menjadi krusial terutama dalam konteks pembuktian tindak pidana yang berkaitan dengan hak atas kebendaan atau kejahatan terhadap harta benda yang berbentuk dokumen elektronik.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rionov, 2023) menyoroti tentang proses sita-menyita akun media berfungsi sebagai langkah penting dalam pengumpulan bukti elektronik yang relevan untuk tindak pidana ITE. Temuan utama yang diungkapkan adalah bahwa praktik penyitaan akun media sosial saat ini dilakukan melalui penyitaan perangkat keras yang digunakan pelaku. Lebih lanjut, penelitian ini menekankan bahwa penyitaan sistem elektronik seperti ini memiliki dasar hukum yang disesuaikan pada UU ITE Pasal 5 (1). Di samping itu, pelaksanaan prosedur tersebut harus sejalan dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada KUHAP.

Dipaparkan oleh Frenrika (2024) bahwa penyebaran *scampage* melalui media sosial sebagai awal mula pelaku mengumpulkan data pribadi korban. Data pribadi yang terkumpul ini kemudian dimanfaatkan untuk keuntungan pelaku, salah satunya dengan cara dibocorkan atau dijual kepada pihak ketiga. penelitian ini menegaskan bahwa tindakan pelaku dalam penyalahgunaan data pribadi ini dapat dijerat dengan kebijakan yang ditetapkan oleh UU Perlindungan Data Pribadi dimana memberikan peraturan secara spesifik perbuatan tersebut. Kesadaran akan bahaya *scampage* di media sosial dan pemahaman mengenai perlindungan

data pribadi berdasarkan UU PDP menjadi kunci dalam mencegah jatuhnya korban dan menindak pelaku kejahatan. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya literasi digital dan penegakan hukum yang efektif dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang memanfaatkan data pribadi.

(Tami Rusli et al, 2022) menjelaskan bahwa Jika seseorang terbukti melakukan pengambilan keuntungan dari penjualan suatu barang yang diperoleh melalui tindak kejahatan, maka majelis hakim berhak untuk memberikan pidana yang sesuai dengan pasal yang ada, berupa pemenjaraan selama dua puluh delapan bulan serta masa penahanan Sehingga putusan pengadilan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Ayat (2) Pasal 480 KUHP. Ditambah lagi, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam mengenai akar permasalahan tindak pidana penadahan, yang tidak hanya karena ekonomi, tetapi juga karena kemajuan teknologi, budaya, iman, dan lingkungan sosial. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini penting untuk mencegah sekaligus menanggulangi tindak pidana terkait untuk masa ke depannya.

Dipaparkan oleh Nayla Putri Abdullah (2024) bahwa pada Pasal 26 ayat (1) UU ITE yang mewajibkan persetujuan pemilik data dalam penggunaan data pribadi di media elektronik, dengan ancaman gugatan perdata bagi pelanggar. Daripada itu, UU No. 10 / 1998 Pasal 47 (2) terkait Perbankan sendiri telah mewajibkan pihak bank untuk menjaga kerahasiaan informasi nasabah dengan standar keamanan yang memadai, yang dilengkapi dengan sanksi pidana dan denda yang signifikan. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa keberadaan regulasi saja tidak menjamin perlindungan data pribadi yang efektif. Diperlukan upaya yang lebih komprehensif, termasuk peningkatan kepatuhan lembaga keuangan, peningkatan literasi digital masyarakat, serta penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum, agar tujuan perlindungan data pribadi di sektor keuangan dapat tercapai secara optimal.

Dijabarkan juga oleh Thalita dan Yusuf (2023) penanganan perkara transaksi penjualan sepeda motor yang tidak memiliki dokumen resmi dilakukan pada Polresta Banyumas Hasil riset menunjukkan bahwa pelaku dalam praktik ini tidak hanya berpotensi dijerat dengan Pasal 480 dan 481 KUHP terkait penadahan, tetapi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga dapat berlaku. Hal ini mengindikasikan apakah transaksi jual beli ilegal ini seringkali melibatkan penggunaan media elektronik. Temuan penting lainnya adalah kesulitan yang dihadapi Polresta Banyumas dalam memastikan bahwa tidak ada dokumen digunakan dalam proses jual beli sepeda motor. Kesulitan ini kemungkinan disebabkan oleh berbagai faktor, seperti modus operandi pelaku yang memanfaatkan platform daring atau komunikasi tersembunyi, kurangnya jejak digital yang jelas, atau keterbatasan sumber daya dan teknologi dalam melakukan pelacakan. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa kejahatan jual beli kendaraan ilegal semakin kompleks dengan memanfaatkan teknologi informasi. Penegak hukum perlu meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi dan melacak aktivitas ilegal ini di ranah digital. Selain itu, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana UU ITE dapat diterapkan dalam kasus-kasus kejahatan konvensional yang melibatkan unsur elektronik, serta perlunya strategi yang lebih efektif dalam mengatasi tantangan pelacakan yang dihadapi kepolisian.

Temuan yang dikemukakan oleh Ardiansyah Aulia et al (2024) mengemukakan bahwasanya Pasal 480 KUHP sendiri mengatur tindak pidana penadahan, yang menguraikan

secara detail berbagai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penadahan berdasarkan pasal tersebut, termasuk menyembunyikan, membeli, menyimpan, menyewa, membawa, menerima penukaran, memperdagangkan, menerima gadai atau menerima sebagai hadiah dari barang yang kemungkinan berasal dari kejahatan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Lebih lanjut, penelitian ini menyinggung prinsip utama dalam konsep keadilan restoratif (*restorative justice*). Prinsip ini menekankan bahwa fokus utama bukanlah pada penghukuman pelaku, melainkan pada pengakuan tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Dalam konteks keadilan restoratif, diharapkan bahwa pelaku bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakannya agar mereka pada akhirnya dapat menyadari kesalahan yang telah mereka lakukan.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Januri et al., (2024) tentang Aspek yuridis dari penerapan Pasal 480(2) KUHP Tindak Pidana Penadahan di Era Sekarang. Menjelaskan bahwa tindak pidana penadahan akan terus eksis seiring dengan perkembangan zaman, terutama karena maraknya pencurian di lingkungan masyarakat, termasuk pencurian *handphone*, alat elektronik, kendaraan, dan bentuk lainnya. Hal ini sendiri disebabkan oleh adanya karakteristik inheren tindak penadahan yang sebelumnya selalu membutuhkan adanya tindak pidana pencurian. Dapat disimpulkan juga, tanpa adanya barang hasil curian, maka tidak akan ada pula bentuk tindak pidana penadahan itu sendiri. Implikasi dari penelitian berikut merupakan perolehan pemahaman yang jelas mengenai beragam unsur pidana penadahan selaku dengan hukum yang berlandaskan di Negara tersebut sekaligus keterkaitannya pada pencurian itu sendiri. Penelitian ini juga memberikan gambaran bahwa upaya pemberantasan penadahan perlu dilakukan secara simultan dengan pencegahan dan penindakan tindak pidana pencurian, mengingat keduanya memiliki hubungan sebab-akibat yang kuat.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan tersebut menyoroti beberapa isu krusial terkait penegakan hukum pidana di era digital dan modern. Pertama, UU ITE memiliki kekurangan dalam mengatur sengketa kepemilikan dokumen elektronik, yang menyulitkan pembuktian tindak pidana terkait hak kebendaan digital. Kedua, penyitaan akun media sosial sebagai bukti elektronik dilakukan melalui penyitaan perangkat keras, yang memiliki dasar hukum dalam UU ITE dan prosedurnya mengikuti KUHP. Ketiga, penyebaran *scampage* di media sosial menjadi modus pengumpulan data pribadi yang dapat dijerat dengan UU PDP, menekankan pentingnya literasi digital dan penegakan hukum. Keempat, Tindak pidana penadahan pada Pasal 480 KUHP masih relevan hingga era ini, bahkan juga seringkali melibatkan media elektronik seperti dalam kasus jual beli kendaraan ilegal tanpa dokumen. Kelima, perlindungan data pribadi di sektor keuangan memerlukan upaya komprehensif di luar sekadar regulasi, termasuk peningkatan kepatuhan, literasi, dan pengawasan. Terakhir, pemberantasan penadahan harus sejalan dengan pencegahan pencurian, mengingat hubungan sebab-akibat yang kuat antara keduanya, dan konsep keadilan restoratif menekankan tanggung jawab pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdullah, N. P., Yadila, N., Amelia, S. P., Widiastiwi, A. R., & Camilla, G. R. (2024). Analisis Yuridis Perlindungan Nasabah Bank Dalam Tindak Pidana Pencurian Data Melalui UU ITE dan UU Perbankan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4).
- [2] Aulia, A., Doorson, S., & Ul Hosnah, A. (2024). Tinjauan Hukum Atas Tindak Pidana Penadahan: (Fokus Pada Pengaturan, Pertanggungjawaban Pidana, dan Penyelesaian Berprinsip Restorative Justice di Indonesia). *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 27-38. <https://doi.org/10.61104/alz.v2i1.210>
- [3] Januri (et.al). Aspek Yuridis Penerapan Tindak Pidana Penadahan Pasal 480 Ke-2 KUHP di Era Modern. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 03, No. 01, 2024, hal. 49
- [4] M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007).
- [5] Marcus Felson & Ronald V. Clarke, *Opportunity Makes the Thief: Practical Theory for Crime Prevention*, (London: Home Office, 1998).
- [6] Mike Maguire, *Crime and Social Change*, (London: Taylor & Francis, 2007).
- [7] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987).
- [8] Rusli, T., Seftiniara, I. N., & Nazori, I. (2022). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penadahan Hasil Penipuan Dengan Memanipulasi Akun Pada Facebook (Studi Putusan Nomor: 15/Pid. Sus/2022/Pn. Tjk). *Lex Superior*, 1(2), 85-95.
- [9] Thalita Afradilla Sandra, & Saefudin, Y. . (2023). PENEKAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP JUAL BELI SEPEDA MOTOR TANPA DOKUMEN MELALUI MEDIA SOSIAL FACEBOOK (Studi Kasus Di Wilayah Polresta Banyumas). *Amerta Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(2), 9-18. Retrieved from <https://ejournal.amertamedia.co.id/index.php/amerta/article/view/145>
- [10] Yudana, G. A. F. (2024). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Artificial Intelligence (Ai) Pada Penggunaan Malware Dalam Melakukan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik* (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).
- [11] Yusnani Hasyimzoem, M. Iwan Satriawan, dkk, 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 2

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN